

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Madrasah

MTs Miftahul Huda

I. Tugas Pokok

Kepala Madrasah bertugas memimpin, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan pendidikan di madrasah agar tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Secara rinci meliputi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi-misi madrasah.
2. Mengelola seluruh kegiatan akademik, administrasi, keuangan, dan sarana prasarana madrasah.
3. Mengembangkan program pembelajaran, kurikulum, dan inovasi pendidikan.
4. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja guru, staf, dan siswa.
5. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa.

II. Fungsi

1. Perencanaan

- Menyusun rencana strategis, tahunan, dan program kegiatan madrasah.
- Menetapkan target capaian pendidikan dan administrasi.

2. Pengorganisasian

- Mengatur struktur organisasi madrasah.
- Menugaskan guru dan staf sesuai kompetensi.

3. Pelaksanaan

- Memastikan program belajar mengajar berjalan sesuai kurikulum.
- Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, dan budaya.

4. Pengawasan

- Mengevaluasi kualitas pendidikan dan kinerja pegawai.
- Melakukan pembinaan disiplin dan mutu kerja.

5. Pelaporan

- Menyusun laporan kegiatan akademik dan non-akademik.
- Menyampaikan laporan ke Kantor Kementerian Agama dan komite madrasah.

III. Kompetensi yang Diperlukan

1. Kepemimpinan dan manajemen pendidikan.
2. Pengelolaan administrasi dan keuangan.
3. Kemampuan supervisi dan evaluasi pembelajaran.
4. Komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan.

5. Pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan pendidikan madrasah.